

PERAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* DALAM MENGHIMPUN DANA ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Mulyono Jamal

mulyonojamal@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Nurmalasari Mulia Putri

nurmalasarimuliaputri52@student.hes.unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

Khurun'in Zahro'

khuruninzahro@unida.gontor.ac.id
Universitas Darussalam Gontor

DOI: 10.21580/wa.v11i1.18290

Abstract

The presence of financial technology has become a new channel for the distribution of zakat funds in overcoming the challenges of efficiency and effectiveness in zakat distribution which has helped reduce the burden of income inequality felt by society. This research aims to determine the role of digital technology in collecting zakat, infaq and alms funds and its contribution to overcoming poverty in Indonesia. This research uses qualitative research. The results of this research show that digital technology is very helpful in increasing the collection of muzakki funds, collecting infaq funds and alms. However, zakat collection is not yet optimal because it is still far from the zakat potential in Indonesia. This also has an impact on its contribution to poverty alleviation.

Keywords: Financial Technology, Zakat, Infaq, Alms, Poverty.

Abstrak

Financial technology (*Fintech*) hadir menjadi solusi dalam penyaluran dana zakat, yang diprediksikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, selama ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan *fintech*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran *financial technology* dalam menghimpun dana ZIS serta kontribusinya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *financial technology* dapat memaksimalkan penghimpunan dana ZIS. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah para muzakki dan donatur infaq dan sedekah sehingga dapat didistribusikan kepada yang membutuhkan.

Kata kunci: Financial Technology, Zakat, Infaq, Sedekah, Kemiskinan.

A. Pendahuluan

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, segala aspek kehidupan seperti perdagangan, investasi, dan ekonomi sosial telah bertransformasi ke dalam dunia teknologi digital.¹ Teknologi digital mempermudah masyarakat untuk bertransaksi, hanya dengan mengunduh aplikasi yang tersedia langsung dari *smartphone* mereka.² Transformasi digital ini memberikan manfaat yang besar bagi semua orang. Di Indonesia, perkembangan teknologi digital telah sangat pesat, terutama dalam aktivitas ekonomi yang semakin melibatkan teknologi tersebut.³ Dalam sektor ekonomi, hampir seluruh transaksi pembayaran telah beralih ke dalam aplikasi yang dikenal dengan sebutan *e-wallet* atau dompet digital.⁴

Zakat, infak dan sedekah adalah kewajiban bagi umat Muslim yang memiliki kelebihan harta untuk membersihkan harta mereka.⁵ Selain itu, tiga amal ini juga memiliki peran penting dalam masyarakat Muslim, seperti mencegah kesenjangan sosial, meningkatkan akhlak yang baik, mengembangkan potensi umat, membersihkan harta,

¹ Arif Afendi, Maltuf Fitri, and Shovia Indah Firdiyanti, "Digitalisasi Bisnis Dalam Islam: Determinasi Keputusan Pembelian Ulang Pengguna Market Place Shopee Di Jawa Tengah" 8, no. 02 (2022): 1.

² Rachmat, Lukman M. Baga, and Ninuk Purnaningsih, "Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment," *Al-Muzara'Ah* 8, no. 2 (2020): 95–108, <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.95-108>.

³ Basrowi and Pertiwi Utami, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

⁴ Zalika Fauza et al., "Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Pada E-Commerce LinkAja Syariah," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 172.

⁵ Nur Aisyah Indarningsih et al., "Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE) 2023, 2(1), 13-28 Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf Using Financial Technology: Millennial Generation Perspective" 2, no. 1 (2023): 13–28, <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

mengekspresikan rasa syukur kepada Allah SWT, dan memberikan dukungan moral kepada mualaf.⁶

Adapun upaya penggalangan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS) merupakan salah satu langkah yang diambil untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan ekonomi serta masalah distribusi pendapatan yang menjadi tantangan ekonomi dan sosial.⁷

Kemiskinan merupakan persoalan yang melanda berbagai negara, termasuk negara-negara berkembang dan maju. Hal ini merupakan masalah mendasar yang menjadi perhatian utama pemerintah di berbagai belahan dunia. Salah satu strategi yang penting dalam mengatasi kemiskinan adalah memiliki data kemiskinan yang akurat.⁸ Indonesia adalah salah satu negara yang menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya akses masyarakat terhadap modal serta kurangnya peluang pekerjaan yang memadai. Oleh karena itu, tantangan ini menjadikan penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi lebih rumit.⁹

Selain itu, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya kepercayaan masyarakat dan kendala dalam memanfaatkan layanan organisasi Amil Zakat, yang menjadi faktor utama dalam rendahnya pengumpulan dana zakat. Meskipun demikian, potensi pengumpulan dana zakat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan sesuai kapasitasnya saat ini.¹⁰ Agenda Pembangunan Milenium melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dalam upaya mengurangi kemiskinan mendorong inklusi keuangan yang efisien dalam distribusi zakat demi kesejahteraan umat, salah satunya melalui adopsi penggunaan *financial technology* dan layanan *mobile banking*.¹¹

Menurut Arifin, Direktur Utama BAZNAS bahwa pengumpulan zakat digital sebanyak Rp 41 Miliar pada tahun 2019, dari jumlah target sebesar Rp40 Miliar. Hal ini ini memberikan makna bahwa penerimaan zakat dengan cara digital semakin diminati oleh

⁶ Tohirin dan Zamah Sari, "Edukasi Zakat, Infaq Dan Shadaqoh (ZIS) Pada Siswa/Siswi SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu," *Syukur* 02, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.22236/syukur>.

⁷ Verdianti and Puja Puja, "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar," *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (2023): 43–53, <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>.

⁸ Mutia Azizah Nuriana and Khomarudin Achmad, "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)," *Teraju* 2, no. 02 (2020): 143–59, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.

⁹ Dyah Suryani and Laitul Fitriani, "Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022): 62.

¹⁰ Unsa Assidiqi and Abdurrahman Kasdi, "Analisis Perilaku Generasi Milenial dalam Membayar Zakat Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Kudus Angkatan 2019)," *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 1 (2023): 2, <http://103.35.140.53/index.php/JEBISKU/article/view/53>.

¹¹ Muhammad Alfarizi, "Studi Eksplorasi Penerimaan Digitalisasi Pembayaran Zakat Melalui Aplikasi Fintech Indonesia Pasca Pandemi Covid-19", *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, 2022, 412–13, <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5982>.

masyarakat. Oleh karena itu, strategi penghimpunan zakat oleh BAZNAS senantiasa dilakukan dengan inovasi pengumpulan zakat.¹²

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif¹³ dengan pendekatan studi pustaka. Dalam penelitian ini, berbagai sumber literatur¹⁴ digunakan, termasuk buku ilmiah, jurnal ilmiah, artikel yang ditemukan dalam media online dan situs web, serta pernyataan dari praktisi yang berpengalaman dalam pengumpulan zakat yang terdokumentasikan dalam berbagai media. Pendekatan analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif¹⁵ yang melibatkan model penghimpunan zakat digital.

C. Hasil dan Pembahasan

Teknologi Digital

Teknologi adalah dasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa teknologi, banyak masalah muncul yang sulit untuk dipecahkan dengan efisien dan lengkap. Menurut KBBI, istilah "digital" merujuk pada sesuatu yang terkait dengan angka dalam sistem perhitungan tertentu (terkait dengan penomoran).¹⁶ Dalam konteks ini, "digital" mengacu pada konsep pemahaman teknologi dan ilmu pengetahuan, yang mengubah kompleksitas menjadi otomatisasi dan menyederhanakan yang awalnya rumit.¹⁷ Digitalisasi adalah metode yang kompleks dan fleksibel yang telah menjadi elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), digitalisasi merujuk pada tindakan atau penggunaan sistem digital. Digitalisasi adalah proses mengubah berbagai jenis dokumen cetak atau yang lainnya menjadi bentuk digital.¹⁸

Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

Zakat secara bahasa berasal dari kata "*zaka*" yang memiliki makna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Ini mencerminkan konsep membersihkan harta benda dan memberikan

¹² BAZNAS Ajak Masyarakat Zakat Digital, https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB.

¹³ Natasha Mack, et.al., *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*, USA: Family Health International, 2005, 1.

¹⁴ M.B Miles and A.M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage, (1994):110.

¹⁵ E.T. Koh et al., *Introduction to Nutrition and Health Research*, (Springer: Kluwer Academic Publisher, 2000), 219.

¹⁶ Fauza et al., "Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Pada E-Commerce LinkAja Syariah", *Cemerlang: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, no. 1 (2023): 172-183, <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i1.714>.

¹⁷ Shery Marno Rahayu, "Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan," 2023, 56.

¹⁸ Sandhyani Ramadhani, "Dampak Digitalisasi Terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah Di Baznas Kota Parepare," *Skripsi*, 2022, 12.

bagian yang wajib kepada yang berhak.¹⁹ Menurut perspektif fiqih, zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya "mustahik." Zakat ini dikeluarkan oleh individu setelah harta tersebut mencapai *nishab* dan telah berlalu masa haulnya.²⁰ Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muzakki (pemberi zakat) dan badan usaha untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya, yang disebut mustahik, sesuai dengan syariat Islam.²¹

Dalam Islam, terdapat juga konsep zakat yang melibatkan pemberian harta dari individu yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini dilakukan melalui praktik sedekah dan infak. Kata "sedekah" berasal dari akar kata "*shadaqa*," yang berarti tindakan yang benar dan jujur. Sedekah juga merupakan cara untuk membuktikan keimanan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dengan menyampaikannya dalam bentuk material.²² Arti dari sedekah adalah memberikan sesuatu kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Menurut Al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat*, sedekah dapat didefinisikan sebagai semua jenis pemberian yang dilakukan dengan harapan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.²³

Kata *Infaq* berasal dari kata "*anfaqo-yunfiq*," yang memiliki arti membelanjakan atau membiayai. Makna dari *infaq* menjadi lebih khusus ketika dikaitkan dengan upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Dengan kata lain, *infaq* hanya berhubungan dengan pemberian dalam bentuk materi. Ada berbagai jenis *infaq* dalam hukum Islam, termasuk yang wajib seperti zakat dan nadzar, ada juga yang sunnah, mubah, bahkan ada yang diharamkan.²⁴

Menurut kamus bahasa Indonesia, *infaq* adalah tindakan mengeluarkan sebagian harta, termasuk zakat dan non-zakat. Namun, dalam terminologi syariat, *infaq* merujuk pada pengeluaran sebagian dari harta atau pendapatan untuk tujuan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Ini berarti bahwa *infaq* berbeda dengan zakat karena tidak ada nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum untuk *infaq*. Selain itu, *infaq* tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan bisa diberikan kepada siapa saja, seperti orang tua,

¹⁹ Efri Syamsul Bahri and Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 166, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.

²⁰ Sri Lumatus Sa'adah, "Zakat Wakaf (ZISWAF): Solusi Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2017): 261–83.

²¹ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infaq, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern," *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam* V, no. 2 (2013): 255–56.

²² Redi Hadiyanto and Lina Pusvisasari, "Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat Dan Wakaf Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 1, <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738DOI:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>.

²³ Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)," *Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 367.

²⁴ Ag Dr. Zulkifli, M, *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf Dan Pajak*, Beritasatu.Com, 2020, 21.

kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan kata lain, *infaq* adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang. Allah memberikan kebebasan kepada pemilik harta untuk menentukan jenis harta dan jumlah yang ingin dia sumbangkan setiap kali dia mendapatkan rezeki, sesuai dengan kehendaknya.²⁵

Istilah zakat, sedekah, dan infak adalah bentuk pengalihan kekayaan dari individu yang mampu kepada yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan apa pun, semata-mata dengan tujuan untuk mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah SWT.²⁶ Yang membedakan ketiganya adalah status hukumnya: zakat diwajibkan dengan cara, waktu, dan ketentuan tertentu kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dalam Islam. Sedangkan sedekah dan infak merupakan perbuatan yang sangat dianjurkan (sunah) dan dapat dilakukan kapan saja tanpa ketentuan waktu atau jumlah tertentu seperti zakat. Infak dan sedekah dapat diberikan oleh siapa saja, baik yang memiliki pendapatan tinggi maupun rendah, dalam keadaan sejahtera ataupun kesulitan. Tidak ada persyaratan nishab untuk infak dan sedekah, sehingga siapa pun dapat melakukan amal ini sesuai dengan kemampuannya.²⁷

Pengumpulan Zakat Digital

Teknologi digital telah digunakan dalam proses penghimpunan dan penyaluran zakat, pengelolaan zakat, serta sebagai sarana edukasi zakat. Dalam bidang penghimpunan, secara umum terdapat lima platform yang tersedia untuk menghimpun dana zakat, infak dan sedekah, antara lain:²⁸

1. Platform BAZNAS, dapat diakses melalui situs web BAZNAS dan aplikasi bernama Muzaki Corner.
2. Platform Komersial, dengan menjalin kerja sama dengan e-commerce seperti Lazada, Shopee, Blibli, Elevenia, JD.ID. BAZNAS juga berkolaborasi dengan layanan Fintech seperti OVO, Gopay, dan lainnya.
3. Platform Media Sosial, di mana BAZNAS aktif mempromosikan iklan dan kampanye melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain, untuk mengajak masyarakat berzakat.
4. Platform Inovatif, BAZNAS menciptakan layanan berbasis inovasi, salah satunya melalui penggunaan QR code.
5. Platform Kecerdasan Buatan, BAZNAS menggunakan Chatbot dalam aplikasi LINE yang disebut Zavira (Zakat Virtual Assistant). Zavira dapat diakses melalui akun

²⁵ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, "Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar," *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. VOL 3, NO 1 (2016) (2017): 43, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>.

²⁶ Ag Maulana, Julina Julina, and Mahendra Romus, "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan Dan Penyaluran Ziswaf Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat," *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2021): 89, <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550>.

²⁷ Jasafat Jasafat, "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar," *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 3, no. 2 (2017): 1, <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyyah.v3i2.250>.

²⁸ Holilur Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)," *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2021): 60, <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>.

@baznasindonesia di aplikasi LINE dan juga mendukung proses donasi menggunakan Augmented Reality.

Potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai Rp 5,8 triliun. Potensi zakat penghasilan tertinggi ditempati oleh zakat penghasilan pada pegawai BUMN sebesar Rp 2,57 triliun, disusul zakat karyawan perusahaan nasional yang mencapai Rp 2,301 miliar, selanjutnya adalah potensi zakat penghasilan ASN kementerian dengan nilai Rp 726 miliar, kemudian untuk potensi zakat ASN Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebesar Rp 102 miliar, potensi zakat ASN Lembaga Negara Rp 71 miliar. Selanjutnya potensi zakat TNI dan Polri tercatat sebesar Rp 46 miliar dan potensi zakat pegawai BI dan OJK tercatat senilai Rp 16 miliar.²⁹

Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Noor Achmad, menyatakan bahwa digitalisasi telah membantu mempermudah umat dan masyarakat dalam melakukan kewajiban menunaikan zakat, terutama di tengah pandemi Covid-19, tanpa proses yang rumit. Beliau mengungkapkan bahwa BAZNAS harus beradaptasi dengan perkembangan era digital agar bisa menjadi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang lebih dekat dan akrab dengan umat dan masyarakat. Dengan demikian, BAZNAS dapat menjadi tujuan utama bagi para pembayar zakat. BAZNAS akan terus memanfaatkan berbagai platform digital untuk menjalin kemitraan dengan para muzakki. Peningkatan dalam pemanfaatan media sosial juga akan terus ditingkatkan sebagai upaya untuk mempermudah proses penerimaan zakat.³⁰ Adapun pertumbuhan zakat dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.: Pengumpulan ZIS Nasional
Sumber: Puskasbaznas.com

²⁹ Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023," 2023, 1–178.

³⁰Verdianti and Puja, "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar," 45.

Kontribusi Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kontribusi BAZNAS dan LAZ dalam upaya pengentasan kemiskinan secara nasional. Secara keseluruhan, BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia berhasil mengurangi tingkat kemiskinan sekitar 48% dari jumlah penerima program penanggulangan kemiskinan yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).³¹ Hal ini berarti sebanyak 397.419 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Prestasi ini menunjukkan peningkatan sebesar 39,41% dibandingkan dengan tahun 2020, di mana sebanyak 285.063 orang berhasil diangkat dari kemiskinan. Jumlah mustahik yang berhasil dientaskan dari kemiskinan melalui program zakat nasional ini bahkan melampaui target Renstra BAZNAS untuk tahun 2021, yang sebelumnya ditetapkan sekitar 370.582 orang.³²

Adapun rasio kontribusi BAZNAS Republik Indonesia terhadap pengentasan kemiskinan nasional pada Maret 2021 mencapai sekitar 0,19% dari total jumlah penduduk miskin sekitar 27,54 juta orang. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan dalam Renstra BAZNAS untuk tahun 2021, yang sebelumnya sekitar 0,005%.³³

D. Kesimpulan

Potensi pengumpulan zakat digital di Indonesia melalui platform digital terus meningkat. Kerjasama antara institusi amil zakat dan mitra platform penggalangan dana telah memberikan pengaruh terhadap penambahan donatur zakat, infaq dan sedekah. Potensi zakat yang dikumpulkan BAZNAS dapat dilihat cukup besar. Dan penghimpunan zakat juga mengalami peningkatan. Meski demikian, penghimpunan zakat ini belum cukup maksimal dikarenakan masih jauh dari potensi zakat di Indonesia. Hal ini juga berdampak pada kontribusinya dalam penanggulangan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Afendi, A., Fitri, M., and Firdiyanti, S.I. "Digitalisasi Bisnis Dalam Islam: Determinasi Keputusan Pembelian Ulang Pengguna Market Place Shopee Di Jawa Tengah" 8, no. 02 (2022): 1124–33.
- Aisyah Indarningsih, Nur, Muhammad Agus Futuhul Ma, Muh Noval Waliyuddinsyah, and wa muhammadagusfutuhulmawa. "Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship (RISFE) 2023, 2(1), 13-28 Zakat, Infaq, Shadaqah, and Waqf Using Financial Technology: Millennial Generation Perspective" 2, no. 1 (2023): 13–28. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.
- Alfarizi, Muhammad. Studi Eksplorasi Penerimaan Digitalisasi Pembayaran Zakat Melalui

³¹ BAZNAS, Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2021, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 20.10 WIB, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021>

³² Badan Amil Zakat Nasional, "Outlook Zakat Indonesia 2023," 38.

³³ Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10.14 persen, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.20 WIB, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>

- Aplikasi Fintech Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 9, 2022. <https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5982>.
- Amin Suma, Muhammad. “Zakat, Infaq, Dan Sedekah: Modal Dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Modern.” *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam V*, no. 2 (2013): 256.
- Assidiqi, Unsa, and Abdurrahman Kasdi. “Analisis Perilaku Generasi Milenial Dalam Membayar Zakat Di Era Digital (Studi Kasus Mahasiswa FEBI IAIN Kudus Angkatan 2019).” *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus* 1, no. 1 (2023): 1–20. <http://103.35.140.53/index.php/JEBISKU/article/view/53>.
- Badan Amil Zakat Nasional. “Outlook Zakat Indonesia 2023,” 2023, 1–178.
- Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10.14 persen, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 20.20 WIB, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html>
- Bahri, Efri Syamsul, and Sabik Khumaini. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (2020): 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>.
- Basrowi, and Pertiwi Utami. “Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat.” *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- BAZNAS, Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan 2021, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023, pukul 20.10 WIB, <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1678-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-2021>
- Fauza, Zalika, Nikita Zulyan Batubara, Muharram Al-Baraqqy, and Purnama Ramadani. “Strategi Fundraising Dana Zakat Infaq Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF) Pada E-Commerce LinkAja Syariah.” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis* 3, no. 1 (2023): 171–183.
- Hadiyanto, Redi, and Pusvisasari, L. “Efisiensi Pengumpulan Dan Pendistribusian Zakat dan Wakaf Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 02 (2022): 2076–82. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>DOI:<http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4738>.
- Hastuti, Qurratul 'Aini Wara. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar.” *Jurnal Zakat Dan Wakaf* 3, no. VOL 3, NO 1 (2016) (2017): 49–51. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2282/1869>.
- Jasafat. “Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Pada Baitul Mal Aceh Besar.” *Jurnal Al-Ijtima'iyah* 3, no. 2 (2017): 1–18. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v3i2.250>.
- Koh, E.T. et al., Introduction to Nutrition and Health Research. Springer: Kluwer Academic Publisher (2000): 219.
- Mack, Natasha, et al., Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide. USA: Family Health International, (2005), 1.

- Maulana, Ag, Julina, and Mahendra Romus. "Implementasi Teknologi Informasi Dalam Pengumpulan dan Penyaluran Ziswaf dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat." *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2021): 86–94. <https://doi.org/10.31958/mabis.v1i2.4550>.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. (2nd ed.) Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.
- Nuriana, Mutia Azizah, and Khomarudin Achmad. "Zakat Sebagai Pengentasan Kemiskinan Dan Pembangunan Perekonomian Umat (Telaah Pengelolaan Zakat Pada Masa Khulafaur Rasyidin)." *Teraju* 2, no. 02 (2020): 143–59. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i02.162>.
- Rachmat, Lukman M. Baga, and Ninuk Purnaningsih. "Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y Dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment." *Al-Muzara'ah* 8, no. 2 (2020): 95–108. <https://doi.org/10.29244/jam.8.2.95-108>.
- Rahayu, Shery Marno. "Strategi Penghimpunan Dana Ziswaf Melalui Teknologi Digital Di Yayasan Nur Rosyidah Magetan," 2023, 1–201.
- Rahman, Holilur. "Inovasi Pengelolaan Zakat Di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)." *Dirosat: Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2021): 53. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>.
- Ramadhani, Sandhyni. "Dampak Digitalisasi Terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat Infaq Dan Sedekah di Baznas Kota Parepare." Skripsi, 2022, 1–124.
- Sa'adah, Sri Lumatus. "Zakat Wakaf (ZISWAF): Solusi Dalam Mewujudkan Pemberdayaan Umat." *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2017): 261–83.
- Sari, Tohirin and Zamah. "Edukasi Zakat, Infaq Dan Shadaqoh (ZIS) Pada Siswa/Siswi SMA Muhammadiyah 1 Bengkulu." *Syukur (Jurnal Inovasi Sosial dan Pengabdian Masyarakat)* 02, no. 2 (2019): 141–46. <https://doi.org/10.22236/syukur>.
- Suryani, Dyah, and Laitul Fitriani. "Fungsi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 10, no. 1 (2022): 62.
- Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf (ZISWAF)." *Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 362–85.
- Verdianti and Puja. "Pengaruh Penggunaan Digitalisasi Zakat Terhadap Efektivitas Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kalbar." *AKTIVA: Journal of Accountancy and Management* 1, no. 1 (2023): 43–53. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v1i1.992>.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Beritasatu.Com, 2020.